



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim JDIH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, dan anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. pengarah
memberikan arahan dan kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 2. penanggung jawab
mendukung dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 3. ketua
memimpin pelaksanaan tugas Tim JDIH.
 4. wakil ketua
melakukan persiapan administrasi kegiatan dan mendukung teknis administrasi.
 5. anggota
 - a. menyusun/melakukan persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. menginventarisasi dan memantau produk hukum dan informasi hukum;
 - c. menyimpan dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen hukum ke dalam bentuk *soft copy*;
 - d. mengoordinasikan penempatan ruang aplikasi *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam *website*;
 - e. membangun desain dan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. mengunggah produk hukum dan informasi hukum;
 - g. melakukan sosialisasi dan implementasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - h. memperbarui produk hukum dan informasi hukum lainnya secara periodik untuk disebarluaskan yang diunggah melalui *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan klarifikasi informasi;
 - i. melakukan integrasi *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim JDIH bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Tim JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2022 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Halim Iskandar	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengarah
2.	Budie Arie Setiadi	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Penanggung Jawab
3.	Taufik Madjid	Sekretaris Jenderal	Ketua
4.	Teguh	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua
5.	Rustin Hermina	Analisis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Ganjar Kusmana	Analisis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Indriyati	Analisis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
8.	Yasmon	Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
9.	Rasharul Sjahruzar	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Anggota
10.	Diden Priya Utama	Kepala Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Sudonar Budyo	Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
12.	Aprilia Ajeng Sari	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Anggota
13.	Wildan Ardiansyah	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
14.	Cohen Beddy Tunliu	Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
15.	Ery Kurniawan	Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
16.	Lusian Kuncoro Yaktie	Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
17.	Ridhanto Saksono	Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
18.	Lutfia Nona Effendi	Analisis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
19.	Yuningsih	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
20.	Heri Setiawan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
21.	Yudha Setya Pambudi	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
22.	Rizqi Adikarta Wijaya	Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
23.	Eko Cahyono Adi	Analisis Pemerintah Pusat, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
24.	Oktaviratih	Analisis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
25.	Corina Fauzia Inas Satyani	Analisis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
26.	Rico Jatmika Putra	Analisis Perencanaan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal	Anggota
27.	Tarsisius Agung Arifiyanto	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
28.	Nurul Aini	Analisis Produk Hukum, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
29.	Reny Ayu Victoria	Analisis Produk Hukum, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Anggota
30.	Johanes Marbun	Analisis Hukum, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal	Anggota
31.	Shinta Ayu Wulandari	Analisis Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
32.	Jeannyta Arfania	Arsiparis Terampil, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
33.	Deny Agus Prasetyo	Pengelola Keuangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
34.	Alfian Febriansyah	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
35.	Rusintong Sinaga	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
36.	Mona Hasinah	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
37.	Edwin Rahmadian	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
38.	Muhammad Irvan Arfandi	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
39.	Kresnawati H.R.	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
40.	Neva Aprilia Elistiana	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
41.	Purwanti Putri Siwi	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
42.	Muhamad Aga Pulung	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
43.	Widodo Ade Widhyanto	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
44.	Eko Heriyanto	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
45.	Bahrul Ulum	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
46.	Hanif Danugraha	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
47.	Ali Mursyid	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
48.	Faizi Zain	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
49.	Khaerunnidal	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
50.	Shinta Maulidya	Tenaga Penunjang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh